

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akta hibah yang mengandung larangan hibah istri kepada suami berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1893 K/Pdt/2015, yakni, jika dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :723/Pdt.G/2013/PN.Dps, tidak tepat hibah tersebut sah. sedangkan jika melihat dari Putusan Pengadilan banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 04/PDT/2015/PT.DPS serta Putusan tingkat kasasi, yakni Putusan Mahkamah Agung nomor: 1893 K/pdt/2015 menyebutkan bahwa hibah tersebut batal atau tidak sah, karena melanggar aturan hukum Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, karena dalam pasal tersebut menyebutkan dilarang pernghibahan yan masih dalam ikatan perkawinan serta tidak memenuhi syarat-syarat hibah, dalam hal ini tidak memenuhi syarat pemberi hibah, yakni Penghibahan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-istri dengan penerima hibah.
2. Sahnya perjanjian hibah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/pdt/2015 yakni ada perbedaan putusan yang mana putusan tingkat pertama yakni tidak membatalkan hibah, putusan tingkat banding dan kasasi yakni membatalkan hibah, dari perbedaan putusan tersebut bahwa putusan yang sudah tepat menerapkannya yaitu putusan tingkat banding dan kasasi yang menyatakan bahwa hibah tersebut tidak sah atau dinyatakan batal. dinyatakan batal demi hukum, karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni poin ke empat yaitu suatu sebab yang halal, yang mana jika tidak memenuhi syarat objektif yakni sarat ke dua dan keempat maka akta tersebut batal demi hukum.
3. Tanggungjawab terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1893 K/Pdt/2015, yang menyatakan batal demi hukum terhadap akta hibah, karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga PPAT bertanggungjawab atas kelalaian PPAT yakni Tanggungjawab secara perdata, yakni didalam kasus tersebut hanya membayar biaya ganti rugi berupa biaya perkara, akan tetapi menurut pendapat saya selain dengan membayar ganti rugi berupa biaya perkara PPAT juga membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena dalam hal ini telah terjadi persengkongkolan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku PPAT

B. Saran

1. Dalam mengadakan perjanjian hibah, para pihak, dalam hal ini suami- istri, harus mengerti pengaturan-pengaturan serta akibat-akibat hukum yang dapat muncul dari perjanjian hibah tersebut untuk mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari.
2. Apabila subjek hukum ingin melakukan hibah, maka harus mengikuti dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang telah ditetapkan.
3. Pejabat Pembuat Akta tanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan, dan harus lebih berhati-hati di dalam melaksanakan Kewajiban sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan tidak merugikan banyak pihak

